



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika.

di-

Timika

SURAT EDARAN

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN E-LEARNING PENGETAHUAN DASAR ANTI KORUPSI DAN
INTEGRITAS (PADI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Mimika diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.

Dalam rangka meningkatkan nilai integritas dalam ritual budaya kerja sebagai salah satu komponen dalam Core Values ASN BerAhklak, diperlukan pembelajaran pengetahuan dasar anti korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan masif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tahap awal diwajibkan semua pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengikuti *e-learning* Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas (PADI).

Bagi ASN yang sudah mengikuti *e-learning* PADI sebelum tanggal 9 Juni 2024 dan sudah memiliki akun yang dibuat di LMS lama, maka bisa langsung login menggunakan email dan password sebelumnya.

Bagi ASN yang sudah mengikuti *e-learning* PADI sebelum tanggal 9 Juni 2024 dan sudah memiliki akun yang dibuat di LMS lama, maka bisa langsung login menggunakan email dan password sebelumnya.

Bagi ASN yang belum mengikuti *e-learning* PADI dan belum mempunyai akun, maka harus membuat akun di LMS baru. Dengan tautan *e-learning* PADI: <https://newlearning.kpk.go.id/course/view.php?id=2>

Demikian surat edaran ini dibuat dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Timika

Pada tanggal, 30 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,



YONATHAN DEMME TANGDILINTIN